



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

- PEMOHON 1**, NIK 6208011404800004, tempat dan tanggal lahir, Sukamara, 14 April 1980 / umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON 2**, NIK 6208016103830001, tempat dan tanggal lahir, Pak Mayam, 21 Maret 1983 / umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Skr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 18 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai Buku Nikah Nomor 97/23/VII/2011, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6208012005110002, tanggal 05 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama **NOVA YUNDA AULIA BINTI URIF BURMANSYAH**, lahir di Pak Mayam, tanggal 13 Mei 2005 / umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-17092014-0008 tanggal 17 September 2014;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di SMK Negeri 1 Sukamara dan lulus pada tahun 2023, sebagaimana Ijazah Nomor M-SMK/K13-3/23/ 1149821 tanggal 08 Mei 2023;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama **DANA PUTRA BIN ADE SYARIFUDDIN**, lahir di Mamuju, tanggal 09 Agustus 2002 / umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sudah bekerja sebagai karyawan swasta di PT Sampoerna Agro, dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; tempat kediaman di perumahan perusahaan PT. Sampoerna Agro, Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 47.1/318/AK/TLB/CS/2005 tanggal 02 Mei 2005 dan **DANA PUTRA BIN ADE SYARIFUDDIN** masih masuk dalam daftar keluarga orangtuanya, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 7601041909060017, tanggal 29 Mei 2013;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di MTs Swasta Miftahul Ulum Toabo dan lulus pada tahun tahun 2017, sebagaimana Ijazah Nomor MTs-06 310003395 tanggal 02 Juni 2017;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **NOVA YUNDA AULIA BINTI URIF BURMANSYAH** dengan **DANA PUTRA BIN ADE SYARIFUDDIN** dengan alasan anak para Pemohon, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun

Halaman 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Penolakan Nomor B-20/Kua.15.08.1/PW.01/1/2024 tanggal 17 Januari 2024;

7. Bahwa antara anak para Pemohon (**NOVA YUNDA AULIA BINTI URIF BURMANSYAH**) dengan calon suaminya yang bernama **DANA PUTRA BIN ADE SYARIFUDDIN** sudah saling mengenal sejak selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat serta sulit untuk dipisahkan;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
9. Bahwa antara anak para Pemohon (**NOVA YUNDA AULIA BINTI URIF BURMANSYAH**) dengan calon suaminya (**DANA PUTRA BIN ADE SYARIFUDDIN**) tidak ada hubungan kerana pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
10. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
11. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
12. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
13. Bahwa anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sukamara, yang ditandatangani oleh Bidan Weni Amelia, AMd.Keb, tanggal 18 Januari 2024;
14. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **NOVA YUNDA AULIA BINTI URIF BURMANSYAH** untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama **DANA PUTRA BIN ADE SYARIFUDDIN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar mengurungkan niatnya menikahkan anaknya dibawah umur 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menanyakan perihal status para Pemohon terhadap anak yang dimohonkan dispensasi kawin oleh para Pemohon dan para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sukamara merupakan anak kandung Pemohon II dan bukan anak dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, akan tetapi merupakan anak Pemohon II dengan suami terdahulu bernama Junaidi yang telah menikah secara agama Kristen;

Bahwa Pemohon I telah membenarkan mengenai status anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana diterangkan oleh Pemohon II diatas;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan akan mengubah dan mengganti permohonan Dispensasi Kawin

Halaman 4 dari 7 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan yang baru, oleh karenanya para Pemohon akan memperbaikinya dan mencabut perkara ini;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan;

Pertimbangan Pencabutan

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan anak yang dimohonkan diespensasi kawin di Pengadilan Agama Sukamara bukan anak kandung dari Pemohon I, melainkan anak kandung Pemohon II dari pernikahannya dengan suami terdahulu, oleh karenanya Pemohon II akan mengubah permohonan ini dengan permohonan yang baru;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu maksud para Pemohon mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini, Hakim berpendapat perlu ditetapkan tentang adanya pencabutan perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukamara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register perkara;

Biaya Perkara

Halaman 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Skr oleh Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (*seratus enam puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh Erik Aswandi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021, tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

TTD

Halaman 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera,

TTD

Sogiannor, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
– Pendaftaran	: Rp 30.000,00
– Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
– Redaksi	: Rp 10.000,00
– Pencabutan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan-panggilan	: Rp 0,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah Total : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Hal. Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)